



S A L I N A N
 P U T U S A N

Nomor : 58/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

Pebanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Termohon** sekarang “ **PEMBANDING** ” ;

L A W A

N

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kejaksaan Agung RI, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Pemohon** sekarang “**TERBANDING**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG

DUDUK

PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 10

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.58/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23
Dzulhijah 1430 H. Nomor : 869/Pdt.G/2009/PA.Kbm. yang
amarnya berbunyi :- -----

M E N G A D I

L I -----

A. DALAM

KONPENSI :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon /
Tergugat ;-----

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon / Tergugat untuk
menjatuhkan talak satu yang kesatu raj'i kepada
Termohon / Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama
Kebumen ;-----

3. Mewajibkan Tergugat / Pemohon untuk membayar kepada
Penggugat/Termohon : a. Nafkah selama iddah
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
;- ----- b. Uang mut'ah
Rp.3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) ;-----

4. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan
putusan ini kepada KUA Kecamatan
Buluspesantren ;-----

B. DALAM

REKONPENSI :- -----

Menolak gugat Penggugat / Termohon untuk
seluruhnya ;-----

C. DALAM KONPENSI DAN

REKONPENSI :- -----

-
Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat



berjumlah Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa Termohon pada
tanggal 14 Desember 2009 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor :
869/Pdt.G/2009/PA.Kbm. tanggal 10 Desember 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H.
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak
lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima
;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama
berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat
banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama
Kebumen Nomor : 869/Pdt.G/2009/PA.Kbm. tanggal 10 Desember
2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H.
beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori
banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori
banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya
mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.58/Pdt.G/2010/PTA.Smg



----- DALAM

KONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemberian izin menjatuhkan talak kepada Pemohon terhadap Termohon karena sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, kecuali dalam putusan dictum 2 harus diperbaiki sekedar redaksi amarnya dan dictum 3 kata “mewajibkan” diperbaiki dengan kata “menghukum”, serta hukuman mut’ah dan iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon, sebab belum layak, sedangkan Pemohon dipandang mampu, karenanya perlu diubah, sehingga mut’ah yang semula sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah yang semula sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konpensi ini haruslah diperbaiki ;-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam rekompensi ini atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan ;-----DALAM



KONPENSİ

DAN

REKONPENSİ :- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam konpensi dan rekonsensi ini atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L
I -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;-----

-

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 869/Pdt.G/2009/ PA.Kbm tanggal 10 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSİ :- -----



- Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen ;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :----- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;----- Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN

REKONPENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1431 H oleh kami Drs. H. SHOFROWI, SH.MH. sebagai Hakim



Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 58/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI D. WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.
Drs. H. Shofrowi, SH. MH.
Ttd.

2. Drs. H. Ibrahim Salim, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi D. Walujo, SH.



Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|--------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : | Rp.139.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- | |
| 3. Meterai | : | Rp. | |
| 6.000,- | | | |

Rp.150.000,-

Jumlah

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.